

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum empiris atau lapangan (*field research*). Metode untuk datang langsung ke lapangan untuk meneliti persoalan hukum secara langsung dan nyata dimasyarakat yaitu mengenai praktik menikahkan yang dilakukan oleh mantan P3N Desa Ranggung Luar Kecamatan Takisung.⁶⁸

Adapun jenis penelitian ini bersifat deskriptif bertujuan untuk menggambarkan masalah secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, situasi dan kejadian pada suatu daerah tertentu.⁶⁹

Kualitatif adalah penelitian yang berusaha mengungkap keadaan yang bersifat alamiah secara *holistik* (menyeluruh). Metode kualitatif didasari dengan pertimbangan bahwa metode ini menghasilkan data berupa kata-kata yang tertulis atau lisan dari para responden atau informan (pelaku) yang dapat diamati.⁷⁰

Jadi, penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif bertujuan untuk mengganti atau membangun suatu preposisi atau menjelaskan makna

⁶⁸ Supardi, *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), Hlm. 15.

⁶⁹ Suryabrata, *Metedologi Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), Hlm. 75-76

⁷⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktik)*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), Hlm. 11

dibalik realita, penelitian ini berpijak pada realita atau peristiwa yang berlangsung di lapangan.⁷¹

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di Desa Ranggung Luar Kecamatan Takisung, karena disitulah masih terjadi praktik menikahkan yang dilakukan oleh mantan P3N yang pernah bertugas sebagai P3N Desa Ranggung Luar Kecamatan Takisung. Desa Ranggung Luar tidak termasuk ke dalam tipologi yang ditentukan untuk adanya P3N/P4 menurut aturan yang berlaku sekarang.

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek penelitian ini adalah mantan P3N yang masih melangsungkan praktik menikahkan walaupun sudah tidak ada kewenangannya lagi, dan juga pasangan yang dinikahkan.
2. Objek penelitian ini adalah praktik menikahkan yang masih dilakukan oleh mantan P3N serta alasan masih membantu menikahkan masyarakat.

D. Data dan Sumber Data

1. Data

Data yang digali dalam penelitian ini meliputi :

- a. Identitas mantan P3N dan pihak yang terkait yaitu pasangan yang menikah, yang terdiri atas: nama, umur, pendidikan, alamat, pekerjaan dan status.

⁷¹ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Rosda Karya, 2002), Hlm. 23

- b. Data tentang gambaran praktik menikahkan yang masih dilakukan oleh mantan P3N di Desa Ranggung Luar Kecamatan Takisung. Gambaran mengenai pemeriksaan identitas pasangan yang ingin menikah, status pasangan yang dinikahkan, jenis pernikahannya, rukun dan syaratnya, tempat berlangsungnya praktik, siapa saja yang berhadir dalam praktiknya dan juga alasan dari mantan P3N yang masih menikahkan.
- c. Faktor terjadinya praktik dan alasan yang digunakan mantan P3N yang masih menikahkan masyarakat yang meminta.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah responden dan informan. Responden adalah orang yang terlibat dalam permasalahan dan diminta memberikan keterangan tentang permasalahan yang akan diteliti⁷², yakni mantan P3N Desa Ranggung Luar Kecamatan Takisung sebagai responden 1 dan dua pasangan yang menikah dengan mantan P3N sebagai responden 2. Informan yaitu orang yang memberikan keterangan terkait situasi keadaan yaitu Kepala KUA Kecamatan Takisung.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis lakukan ialah wawancara, yaitu percakapan dengan maksud tertentu oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) sebagai pengaju/pemberi pertanyaan dan yang diwawancarai

⁷² Burhan Ashsofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka cipta, 2013), Cet ke 7, Hlm. 22.

(*interviewee*) sebagai pemberi jawaban atas pertanyaan itu.⁷³ Ini dilakukan dialog secara langsung dengan mantan P3N yang masih melakukan praktik pernikahan dan dua pasangan yang dinikahkan.

F. Teknik pengolahan dan Analisis Data

Setelah data sudah lengkap dari lapangan dan dikumpulkan, maka tahap berikutnya adalah mengolah dan menganalisis data⁷⁴.

1. *Editing*, yaitu cara menyeleksi data yang telah diperoleh, apabila terdapat kekurangan dapat diperbaiki dan disempurnakan sehingga diperoleh data yang valid.
2. *Kategorisasi*, melakukan pengelompokan bahan yang sudah diperoleh berdasarkan pada kategori permasalahannya, sehingga dapat tersusun secara sistematis.
3. *Interpretasi*, yaitu memahami dan menafsirkan kembali data yang telah dikumpulkan untuk memperoleh kandungan makna data yang telah diajukan.

G. Prosedur Penelitian

1. Tahap Pendahuluan

Pada tahap ini penulis melakukan observasi awal ke lapangan tentang masalah yang akan diteliti, kemudian menyusun proposal penelitian yang

⁷³ Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 127.

⁷⁴ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 129.

berjudul “*Praktik Menikahkan Oleh Mantan P3N Desa Ranggung Luar Kecamatan Takisung*”. Untuk menyempurnakan hasil laporan awal maka dikonsultasikan kepada dosen penasehat dan meminta persetujuan untuk diajukan ke Biro Skripsi Fakultas Syariah. Setelah disidangkan dan dinyatakan diterima pada tanggal 16 September 2019 maka Fakultas menerbitkan surat persetujuan judul serta penetapan dosen pembimbing I dan II, selanjutnya dilakukan seminar desain operasional tanggal 9 Januari 2020.

2. Tahap Pengumpulan Data

Pada tahap ini penulis mengumpulkan data dengan wawancara langsung kepada responden, sehingga diperoleh dengan data yang diperlukan.

3. Tahap Pengolahan dan Analisis Data

Pada tahap ini penulis mengolah secara intensif data yang diperoleh berdasarkan teknik editing, kategorisasi dan interpretasi yang dituangkan dalam laporan penelitian. Data-data tersebut dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan hukum Islam dan hukum positif.

4. Tahap Penyempurnaan

Pada tahapan ini penulis menyusun hasil yang telah diperoleh sesuai dengan sistematika penulisannya. Untuk kesempurnaannya, akan dikonsultasikan dengan dosen pembimbing sampai dinyatakan baik dan layak dijadikan sebuah karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi.